



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/50 /DINKES/2024**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BELANJA HIBAH UANG PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Uang atau Jenis Barang atau Jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa Penerima Hibah yang tercantum dalam Keputusan Gubernur ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Belanja Hibah Uang pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400);

3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 18 Seri E);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima dan Besaran Belanja Hibah Uang pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penerima hibah uang sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran hibah uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Belanja hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan dan disesuaikan dengan rekomendasi pencairan anggaran hibah uang serta kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PANGKALPINANG | |
|---|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA |  |
| KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |  |

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


A SAFRIZAL ZA




Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR : 188.44/50 /DINKES/2024
TANGGAL : 13 Februari 2024

PENERIMA DAN BESARAN BELANJA HIBAH UANG PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | KODE REKENING PENGANGGARAN | DAFTAR PENERIMA | BESARAN |
|----|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1.02.02.1.02.0019.5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | Palang Merah Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Rp. 1.750.520.000,00 |
| | TOTAL | | Rp. 1.750.520.000,00 |

| PARAF HIERARKIS | |
|---|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA |  |
| KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |  |

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SAFRIZAL ZA

